



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 75 TAHUN 2021**

TENTANG

**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN
PUBLIK TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kofirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Nomor 191 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 191 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
5. Direktorat Jenderal Pajak adalah Instansi Vertikal Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum wajib pajak dibidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya dan pajak bumi dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
8. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan pelayanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
9. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik pada Perangkat Daerah.
10. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
14. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima pendelegasian.

BAB II
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Pelayanan Publik Tertentu yang dimaksud pada ayat (1) adalah perizinan dan non perizinan yang ditetapkan dalam pendelegasian wewenang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten.

Pasal 3

Selain melakukan konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan publik tertentu.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Konfirmasi status wajib dilakukan secara daring melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama.
- (2) Hasil konfirmasi status wajib pajak memuat status valid atau tidak valid.

Pasal 5

Dalam hal hasil konfirmasi status wajib menyatakan status valid sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan layanan publik tertentu sepanjang memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6


Dalam hal hasil konfirmasi status wajib pajak menyatakan status tidak valid, wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban pajak untuk mendapatkan status valid.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 6 mei 2021


BUPATI BANYUASIN, 


H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 6 mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR 75